

Citra Niaga Diharapkan Jadi Sentra Ekonomi Baru Siapkan Skema Penataan Pedagang



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 08/07/2024

SAMARINDA – Pemkot Samarinda menggelontorkan dana total Rp39,7 miliar untuk merevitalisasi kawasan Citra Niaga.

Tiga proyek utama yang digarap saat ini adalah Peningkatan Prasarana Tahap II senilai Rp15 miliar, Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Citra Niaga senilai Rp17,7 miliar, dan Revitalisasi Ruko Citra Niaga Tahap II senilai Rp7 miliar. Wali Kota Samarinda Andi Harun, bersama jajarannya meninjau langsung proyek tersebut pada hari Jumat (5/7) lalu.

Kepada awak media, Andi Harun mengungkapkan bahwa progres pembangunan Citra Niaga Tahap 2 dinilai cukup baik. “Kami terus memantau agar proyek ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, yaitu akhir tahun ini,” ujarnya.

Dia menuturkan, setelah pembangunan selesai, pihaknya fokus pada pembinaan dan penataan kawasan Citra Niaga agar menarik minat pengunjung dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sana. Dia berharap Citra Niaga dapat menjadi destinasi wisata baru bagi warga Samarinda dan wisatawan lainnya. “Sistem yang tertata dan rapi akan dibuat di sini,” jelasnya.

Tahun depan, Pemkot Samarinda akan melanjutkan pembangunan eks Plaza 21 sebagai gedung parkir untuk melengkapi dan mendukung kawasan Citra Niaga. Konsep penataan Citra Niaga akan dikaji secara matang agar menjadi sentra ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemungkinan akan ada penambahan kafe dan penyediaan kuliner khas Kalimantan di Citra Niaga,” ungkapnya.

Dia berharap semua penataan ini membuat kawasan Citra Niaga semakin lengkap memenuhi kebutuhan warga lokal maupun wisatawan. “Tujuannya agar pengunjung dapat memenuhi semua kebutuhan mereka di area ini,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Citra Niaga Diharapkan Jadi Sentra Ekonomi Baru Siapkan Skema Penataan Pedagang, 08/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (PP 59/2022), pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan perkotaan pada:
 - a. kota sebagai daerah otonom; dan
 - b. kawasan perkotaan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 28 PP 59/2022, penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.